

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL

Oleh:

Ayumi Kartika Sari

Universitas Prima Indonesia

E-mail :

ayumikartikasari@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

Personal data is something that sticks to each person. Everyone has personal data. Personal information is something that is sensitive. Personal information is something that must be protected because it is actually everyone's personal rights. Personal rights are the constitutional rights of citizens that have been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Constitutional rights are the role of a state to the people of its country. In Indonesia, there are currently many legal cases that involve misusing one's personal information for personal gain. However, at present the prosecution of legal cases has not been maximized due to the absence of norms in the legal protection of individual information. The purpose and focus of this research is to establish the nature of legal protection for individual information as personal rights and a form of legal protection for personal information as personal rights in Indonesia. The research procedure used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. The results of this research are the essence of the legal protection of individual information as a personal right which is a constitutional right of the people of the country. Indonesia does not yet have laws and regulations which form the legal basis for the protection of personal information. Until then, in the protection of personal information law, Indonesia is facing a vacuum of norms as a result of which it cannot maximally prevent the private information of citizens of the state.

Keywords: Personal Data Protection; Privacy Rights.

ABSTRAK

Data pribadi ialah suatu yang melekat pada tiap orang. Tiap orang mempunyai data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu yang bersifat sensitif. Informasi pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna sejatinya ialah hak pribadi tiap orang. Hak pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang– Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan peranan dari sesuatu negara kepada masyarakat negaranya. Di Indonesia dikala ini banyak terjalin kasus hukum yang menyalahgunakan informasi pribadi seorang buat kebutuhan pribadi. Namun, dikala ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi hukum informasi individu selaku hak pribadi serta wujud perlindungan hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, lewat conceptual approach. Hasil dari riset ini merupakan hakekat dari perlindungan hukum informasi individu selaku hak pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat negeri. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang– undangan yang jadi dasar hukum proteksi kepada informasi pribadi. Hingga dari itu, dalam proteksi hukum informasi pribadi, Indonesia hadapi kekosongan norma alhasil tidak bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Hak Privasi

1. PENDAHULUAN

Tiap warga negara mempunyai hak konstitusional, ialah hak yang dipastikan oleh Undang-Undang. Dengan terdapatnya hak konstitusional itu, hingga negara mempunyai peranan konstitusional, ialah mencegah semua warga negara. Peranan konstitusional negara ini sudah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang melaporkan kalau negara harus mencegah segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 melingkupi 40 hak warga negara. Salah satunya merupakan hak atas proteksi diri pribadi. Hak itu diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar kalau masyarakat negeri berkuasa atas proteksi diri individu, keluarga, martabat, derajat serta harta barang yang dibawah kekuasaannya. Pada pasal itu, memperhitungkan hak pribadi merupakan hak kepunyaan. Namun, dengan meningkatnya teknologi data serta komunikasi seharusnya hak individu tidak cuma dimaksud selaku hak kepunyaan. Hak individu sepatutnya pula selaku hak pribadi. Hak pribadi bertabiat lebih sensitif yang bisa menggantikan hak individu itu. Hak individu ialah perihal yang sensitif yang berhubungan dengan informasi individu ataupun identitas seorang. Identitas itu mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), No Rekening, Sidik jari, Karakteristik khas seorang dan serupanya.

Membagikan proteksi kepada hak atas pribadi, berarti membagikan proteksi pula kepada hak atas independensi berdialog. Maksudnya, hak atas privasi menjamin proteksi dari bahaya kekhawatiran buat melakukan ataupun tidak melakukan suatu yang ialah hak asas. Indonesia dikala ini sudah memasuki Revolusi Industri 4.0. Seluruh perihal bisa dikendalikan dari seluruh tempat lewat jaringan internet serta fitur kerja yang saling terhubung. Keterkaitan dari masa ini amat besar kala teknologi berplatform digital digunakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buat tingkatan daya produksi kegiatan, membuat ikatan sosio-ekonomi, dan menolong mempermudah dalam bermacam perihal. Kemajuan teknologi data komunikasi berplatform komputer sudah bertumbuh amat cepat di warga. Warga setelah itu dimudahkan dengan kemajuan teknologi itu.

Indonesia dikala ini mempunyai banyak peraturan hal proteksi informasi individu, namun tersebar di sebagian Undang-Undang. Indonesia belum mempunyai peraturan perundangundangan spesial yang menata proteksi hukum informasi individu yang bisa jadi pemecahan diberbagai berbagai permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan informasi individu. Dikala ini Indonesia sudah mempunyai Konsep Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU Proteksi Informasi Individu Selaku Hak Privasi PDT).

Kemajuan teknologi data sedemikian itu cepat, guna perbankan secara konvensional telah banyak digantikan peranannya oleh teknologi data, hampir seluruh kegiatan dari mulai pemasukan, penarikan uang, memindahkan serta pergantian data apalagi registrasi terkini

pelanggan bank telah bisa dicoba lewat teknologi data, pula guna jasa penguasa dalam wujud e- government telah mulai tergantikan dengan teknologi data, antara lain jasa pembayaran pajak lewat internet, jasa pemberian permissi pula telah lewat teknologi data, jasa lelang logistik benda, jasa informasi kependudukan mulai dari pembuatan akta lahir, pembuatan KTP, pembuatan KK hingga penerbitannya telah dicoba lewat teknologi informasi. Sistem layanan pembelajaran dari mulai sistem peliputan akademik serta sistem penataran dikala ini telah bisa tergantikan dengan dorongan teknologi data, pemakaian teknologi data pula digunakan buat kebutuhan mitigasi musibah dengan teknologi pengindraan jauh satelit, yang tidak terbebas dari andil teknologi data, tercantum didalamnya kebutuhan eksploitasi teknologi data buat kebutuhan tentara serta intelejen. Serta nyaris seluruh kegiatan pedagangan serta bisnis bidang usaha saat ini telah dicoba lewat teknologi data, dari mulai perdagangan, bagus benda konvensional ataupun benda elektronik, jasa asuransi dari mulai pembayaran, klaim serta pelayanan pelayanan diartikan itu.

Terpaut dengan terintegrasinya bermacam kegiatan dengan teknologi informasi terus menjadi mempermudah tiap orang buat melaksanakan aktivitasnya, tetapi dibalik keringanan ini rentan dengan terdapatnya kebocoran informasi individu(privacy) dimana data individu ini sellau terpaut serta berintegrasi dari satu informasi dengan seluruh aktivitas bisnis yang lain, alhasil terdapat kesempatan kehilangan yang amat besar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum yakni upaya yang dikerahkan Mengenai pemberian rasa

aman terpaut hak asasi manusia yang hadapi kehilangan karena aksi yang orang lain jalani, oleh karenanya warga dapat diserahkan proteksi supaya hak- hak yang hukum bagikan dapat mereka nikmati. Dapat diklaim sebenarnya proteksi hukum diinterpretasikan selaku usaha yang dijalani penegak hukum dalam sediakan keamanan tidak tahu dengan cara benak ataupun raga dari beraneka keadaan yang karakternya mengecam.

Informasi pada dasarnya merupakan perihal yang berhubungan dengan data yang dipunyai seorang dalam maksud subjek hukum, data ini berbentuk keadaan yang berhubungan langsung dengan orang itu. Data dalam maksud informasi ini, ialah salah satu bentuk 3 pandangan yang dipunyai oleh pribadi, ialah: Privacy of Data About Person(Pribadi dari Informasi Seorang). Di masa digital dikala ini, informasi mempunyai arti yang melainkan wujud data itu sendiri, dengan tutur lain informasi merupakan data namun dengan wujud selaku informasi. Menguasai informasi itu sendiri merupakan data yang diproses lewat perlengkapan yang berperan dengan cara otomatis menjawab instruksi yang diserahkan ke tujuan serta ditaruh dengan arti buat diproses.

Data Pribadi ialah tiap informasi mengenai seorang bagus yang teridentifikasi serta atau ataupun bisa diidentifikasi dengan cara tertentu ataupun dikombinasi dengan data yang lain bagus dengan cara langsung ataupun tidak langsung lewat sistem elektronik serta atau ataupun non elektronik. Bersumber pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika No 20 Tahun 2016 mengenai Proteksi Informasi Individu dalam Sistem Elektronik ataupun Permenkominfo 20/ 2016 menata kalau informasi individu merupakan informasi

perseorangan khusus yang ditaruh, dirawat, serta dilindungi bukti dan dilindungi kerahasiaannya.

Informasi pribadi serta kerahasiaan(privasi) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibelah jadi 2 bagian. Perihal ini disebabkan informasi individu silih berhubungan dengan pribadi, bila kita membahas mengenai informasi individu yang dipunyai seorang, dengan cara tidak langsung kita pula membahas pula hal mengenai pribadi orang itu yang wajib dilindungi dan dihormati. Pribadi merupakan sebutan lain yang setelah itu dipakai oleh negara- negara maju yang berhubungan dengan informasi individu selaku hak yang wajib dilindungi, ialah hak seorang buat tidak diusik kehidupan pribadinya. Mangulas pribadi berarti mangulas mengenai hak buat menikmati hidup. Hak pribadi lewat perlindungan informasi ialah bagian kunci untuk independensi serta harga diri pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Metode riset ini memakai tata cara riset yuridis normatif(legal research) menciptakan bukti keharmonisan, apakah ada ketentuan hukum cocok dengan norma hukum serta apakah ada norma yang berbentuk perintah ataupun pantangan itu cocok dengan prinsip hukum, dan apakah aksi seorang sesuai dengan norma hukum(bukan cuma sesuai ketentuan hukum) ataupun prinsip hukum. Riset ini memakai pendekatan ialah pendekatan rancangan(conceptual approach). Pendekatan abstrak(conceptual approach) dicoba apabila periset tidak beranjak dari ketentuan hukum yang terdapat. Perihal itu dicoba sebab memanglah belum ataupun tidak terdapat ketentuan hukum buat permasalahan yang dialami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak sekali pelanggaran informasi individu yang terjalin di Indonesia dari data individu yang karakternya sedang biasa hingga pada informasi individu yang amat vital semacam informasi kependudukan yang dapat digunakan buat pengesahan bisnis finansial, pelanggaran kepada proteksi informasi individu di Indonesia sesungguhnya terjadi bukan cuma pada era kemajuan teknologi data, pelanggaran cukup berat pula terjalin saat sebelum mas perkembangan teknologi data di Indonesia, antara lain telah jadi rahasia biasa kala agen asuransi memperjualbelikan informasi individu nasabahnya pada agent yang lain, sedemikian itu pula agent pedagang kartu angsuran ataupun agen pemasaran yang lain, alhasil ketia seorang sempat sekali memasukkan buat memperoleh kartu angsuran, dapat sebagian bulan setelah itu terdapat ajuan buat memperoleh kartu angsuran yang lain, sementara itu yang berhubungan tidak sempat mengajukan balik permohonan kartu angsuran dari bank lain, tercantum pula informasi konsumen alat transportasi bermotor roda empat, sehabis sebagian tahun setelah itu dengan memiliki informasi komplit calon konsumen menawarkan buat penukaran merek serta alat transportasi terkini, praktik ini berjalan puluhan tahun di Indonesia, tetapi bisa jadi tidak banyak memberi tahu, ataupun apalagi tidak terdapat toh dirasa tidak terdapat kehilangan yang mencuat. Sementara itu kebocoran informasi individu yang dicontohkan mulanya amat sungguh- sungguh, dibanding kebocoran pribadi yang terjalin pada akun medsos facebook yang terjalin sebagian tahun belum lama.

Di Indonesia pengaturan hal proteksi

informasi individu belum diatur dengan cara khusus dalam satu Hukum namun sedang terhambur dalam berbagai ketentuan perundangan yang menata hal proteksi informasi individu, antara lain dalam Pasal 22 Undang- Undang Telekomunikasi menata kalau tiap orang dilarang melaksanakan aksi tanpa hak, tidak legal, ataupun manipulasi:(a) akses ke jaringan telekomunikasi; serta atau ataupun(b) akses ke pelayanan telekomunikasi; serta ataupun(c) akses ke jaringan telekomunikasi spesial. Untuk pelanggaran determinasi itu diancam kejahatan bui maksimum enam tahun serta atau ataupun kompensasi maksimum Rp. 600 juta.

Setelah itu Pasal 39 UU Telekomunikasi menata(1) Eksekutor telekomunikasi harus melaksanakan penjagaan serta proteksi kepada instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang dipakai buat penajaan telekomunikasi.(2) Ketentuan penjagaan serta proteksi begitu juga diartikan pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Penguasa. Berikutnya, di dalam Artikel 40 diklaim kalau tiap orang dilarang melaksanakan penyadapan atas data yang disalurkan lewat jaringan telekomunikasi dalam wujud apa juga. Serta Pasal 42 mengatur(1) Eksekutor pelayanan telekomunikasi harus melindungi data yang dikirim dan ataupun diperoleh oleh klien pelayanan telekomunikasi lewat jaringan telekomunikasi serta ataupun pelayanan telekomunikasi yang diselenggarakan.

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE

Di zaman yang bertumbuh dikala ini kita sudah diserahkan keringanan serta

kenyamanan dalam beromunikasi ataupun berbisnis dalam bermedia sosial. Alat sosial dalah suatu alat online, yang dgunakan para konsumen buat memberi, ikut serta dan menghasilkan sesuatu buatan yang isinya mencakup web, wiki, jejaring sosial, forum, serta bumi virtual. Wiki, web, serta jejaring sosial ialah alat sosial yang sangat banyak serta kerap dipakai oleh warga pada biasanya terlebih di Indonesia. Selaku ilustrasi saat ini kita bisa dengan gampang mengakses lewat alat sosial semacam, Facebook, Twitter, E-mail, WhatsApp, Telegram, serta sedang banyak lagi. Dalam aspek bisnis pula bisa diakses lewat aplikasi online shop serta pula ada pelayanan kurir yang membawakan benda kita hingga ke rumah, alhasil kita tidak butuh lagi pergi rumah buat membeli- beli.

Namun dalam mengakses itu seluruh, kita membutuhkan informasi individu selaku salah satu ketentuan dalam mengakses alat sosial ataupun berbisnis online. Perlunya bukti diri diri dalam membuat suatu akun alat sosial supaya kita dapat dikenali. Serta perihal itu pula merujuk pada Peraturan Menteri komunikasi serta data No 5 Tahun 2020 mengenai Eksekutor Sistem Elektronik Lingkup Eksklusif yang mengharuskan semua PSE buat memasukkan diri ke penguasa.

Dalam Pasal 3 Ayat(4) Perkominfo No 5 tahun 2020 penguasa mengharuskan PSE eksklusif buat memberi tahu semacam sistem elektronik, Seragam Resource Locator(URL), cerita bentuk bidang usaha, informasi individu yang diproses sampai penjelasan posisi pengurusan, pemrosesan serta penyimpanan informasi sistem elektronik.

Arti informasi individu bagi Peraturan Menteri Komunikasi serta

Informatika Pasal 1 Angka 1 No 20 Tahun 2016 Mengenai Proteksi Informasi Individu dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20 atau 2016”) kalau “Informasi Individu merupakan informasi perseorangan khusus yang ditaruh, dirawat, serta dilindungi bukti dan dilindungi kerahasiaannya”.

Dalam perihal ini, yang tercantum informasi individu perorangan diatur dalam Pasal 84 ayat(1) UU 24 atau 2013, mencakup:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Informasi individu masyarakat itu harus ditaruh serta dilindungi oleh negeri. Oleh sebab itu bisa disimpulkan kalau hak pribadi merupakan hak dari seorang buat mempunyai independensi ataupun kebebasan individu. Kertegantungan hak pribadi serta informasi individu bisa ditemui lewat Pasal 28 Huruf G Ayat(1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“ UUD”) yang melaporkan kalau: “ Tiap orang berkuasa atas proteksi diri individu, keluarga, martabat, derajat, serta harta barang yang di dasar kekuasaannya, dan berkuasa atas rasa nyaman serta proteksi dari bahaya kekhawatiran buat melakukan ataupun tidak melakukan suatu yang ialah hak asas.

Lebih lanjut, kertegantungan antara hak pribadi serta informasi individu diatur didalam pasal 26 ayat(1) Undang- Undang no 11 Tahun 2008 begitu juga sudah diganti dengan UndangUndang no 19 tahun 2016 mengenai Data serta Bisnis Elektronik (“ UU ITE”), kalau: “ Melainkan

diditetapkan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, pemakaian, tiap data lewat alat elektronik yang menyangkut informasi individu seorang wajib dicoba atas persetujuan Orang yang berhubungan.”

Hingga, bisa kita simpulkan kalau kertegantungan antara informasi individu dengan hak pribadi terdapat pada hak dari seorang buat membuka ataupun mengedarkan informasi pribadinya pada pihak lain cocok dengan independensi dari orang itu Ketentuan yang terdapat dikala ini, dapat dibbilang belum menyeluruh dalam menata proteksi informasi individu kepada konsumen alat sosial di Indonesia. Lebih dari 30 hukum yang menata mengenai proteksi informasi individu dengan cara sectoral. Dari peraturan perundangundangan itu bisa kita amati kalau terdapatnya proteksi informasi individu, cuma saja belum menyeluruh pengaturannya alhasil warga pada biasanya sedang berasumsi kebocoran informasi individu tidak sangat berarti serta menanggapinya dengan lazim saja.

Hal proteksi hukum untuk orang yang melanggar hak pribadi diatur di dalam pasal 26 ayat(2) UU ITE yang bersuara: “ Tiap orang yang dilanggar haknya begitu juga di arti pada ayat(1) bisa mengajukan petisi atas kehilangan yang ditimbulkan bersumber pada UndangUndang ini.” Bersumber pada determinasi di atas, tiap orang yang merasa hak privasinya tersendat oleh orang lain, bisa mengajukan petisi ke majelis hukum. Pasal 1 No 27 Peraturan Penguasa Tahun 2012 Mengenai Penajaan Sistem serta Bisnis Elektronik, mendeskripsikan informasi individu selaku informasi perseorangan khusus yang ditaruh serta dilindungi bukti dan dilindungi kerahasiaannya. Hak pribadi pula

mempunyai faktor kejahatan yang diatur dalam Pasal 31 ayat(1) yang melaporkan kalau:“ Tiap Orang dengan terencana serta tanpa hak ataupun melawan hukum melaksanakan intersepsi ataupun penyadapan atas Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik dalam sesuatu Pc serta atau ataupun Sistem Elektronik khusus kepunyaan Orang lain.”

Lebih lanjut determinasi hal ganjaran kejahatan diatur dalam Pasal 47 ayat(1) melaporkan kalau:“ Tiap Orang yang penuh faktor begitu juga diartikan dalam Pasal 31 ayat(1) ataupun ayat(2) dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 10(sepuluh) tahun serta atau ataupun kompensasi sangat banyak Rp800. 000. 000, 00(8 ratus juta rupiah).”

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran

Permasalahan kebocoran informasi individu di internet kian kerap bermunculan. Apalagi, bermacam permasalahan kebocoran informasi mengenai industri global raksasa. Kebocoran informasi pula terjalin di Indonesia, beberapa akun serta informasi individu konsumen internet bocor lewat alat sosial sampai e- commerce. Sayangnya, penguatan hukum permasalahan kebocoran informasi individu di Indonesia amat lemah dibanding luar negeri. Situasi ini beresiko permasalahan kebocoran informasi individu hendak lalu kesekian tanpa penguatan hukum.

Kebocoran informasi merujuk pada suasana di mana informasi sensitif dengan cara tidak terencana terbuka ataupun diakses oleh pihak yang tidak berhak. Bahaya bisa terjalin lewat blog website, email, hard drive, ataupun laptop. Butuh

kita tahu kalau pembobolan informasi mempunyai maksud yang berlainan dengan kebocoran informasi. Inilah perbandingan antara keduanya:

- Pembobolan data adalah serangan yang disengaja yang dapat menembus sistem sehingga data sensitif dapat diakses.
- Kebocoran data tidak memerlukan serangan jaringan khusus, karena biasanya kebocoran data dapat terjadi karena keamanan data yang buruk atau kelalaian pengguna sendiri.

Dikala terjalin kebocoran informasi, peretas hendak mencuri informasi sensitif itu. Sebagian dari mereka merupakan:

1. Informasi identifikasi: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dll.
2. Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dll.
3. Informasi kartu kredit: nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, kode pos penagihan, dll.
4. Selain mencari informasi pengguna, peretas juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan, seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dll.

Yang didapat dari kebocoran informasi yakni berbentuk NIK, Alamat, serta lain- lain, jadi dikenal public serta jadi tidak pribadi lagi serta dapat disalahgunakan. Hingga dari itu diperlukan proteksi informasi individu buat menjauhi

dari:

1. Ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Mencegah oenyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Memberikan hak kendali atas data pribadi kita sebab control atas data pribadi dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 Pasal 17, yang mana Indonesia sudah meratifikasi keduanya.

Aksi pembobolan informasi itu bisa dikategorikan selaku aksi yang melanggar pada Pasal 30 Ayat(3) UU ITE, yang bersuara:“ setaip orang dengan terencana serta tanpa haka mengerti melawn hukum megakses Pc serta atau ataupun Sistem Elektronik dengan metode apapun dengan melanggar, menerobos, melewati, ataupun menjebol system pengamanan.”

Atas perbuatannya, pelakon bisa dijerat kejahatan penjara sangat lama 8 tahun serta atau ataupun kompensasi sangat banyak Rp. 800. 000. 000.- Kebocoran informasi yang terjalin beruntun menyerang yang dirasakan oleh penguasa, industri swasta, ataupun akun kepunyaan individu. Semacam kebocoran informasi individu salah satu public figure yang dicuri serta setelah itu diunggah di alat sosial. Permasalahan yang lain mengaitkan segerombol peretas yang mengklaim sudah mendapatkan 1, 2 juta

informasi konsumen dari salah satu industri e- commerce populer di Indonesia, dan banyak permasalahan seragam yang lain yang lalu meningkat.

Kasus ini timbul dengan kemajuan teknologi data dikala ini sudah memunculkan perkara hukum terkini, ialah hal keamanan atas informasi individu yang berjalan lewat alat elektronik. Banyaknya pihak yang memakai alat elektronik itu selaku perlengkapan komunikasi serta bisnis menyebabkan terbentuknya perampokan informasi individu. Hendak namun hingga sepanjang ini Indonesia belum memiliki undang- undang spesial yang dalam mengatasi penyalahgunaan informasi individu. Di Indonesia ketentuan hal perihal itu ada dalam Artikel 26 Hukum Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik serta Peraturan Penguasa Nomor. 71 Tahun 2019 mengenai penajaan sistem serta bisnis elektronik.

Dengan cara biasa kesalahan konvensional beralih bersamaan dengan pergantian zaman serta eksploitasi teknologi yang bertumbuh selaku bentuk serta alat kesalahan yang bertumbuh. Kejadian pelanggaran pribadi yang berkaitan dengan informasi individu lagi jadi minat atas perkembangan teknologi yang cepat. Kedatangan bermacam kesalahan yang menaruh di ruang(siber) yang berlainan menyebabkan ketentuan kepada perbuatan kesalahan di ruang lingkup yang berlainan jadi terbatas kepada regulasi yang terdapat, capaian peraturan dalam mempraktikkan sesuatu ketentuan juga tidak dapat dengan cara maksimal dicoba selaku usaha penguatan hukum. Ini diakibatkan pengaturan hal perihal itu belum dengan cara khusus diatur tertentu ataupun ketentuan yang

terdapat tidak dapat menjajaki kemajuan yang terdapat. Pelanggaran itu tidak cuma selaku wujud perampokan kepada barang material, namun pula melanggar atas prinsip hak atas independensi pribadi bukan cuma hak atas kepemilikan.

Menciptakan kedisiplinan dengan alat salah satunya dengan instrumen hukum ialah bagian dari usaha yang dengan cara efisien dikira bisa terwujud sesuatu kedisiplinan kepada pelanggaran-pelanggaran yang terjalin ataupun yang hendak tiba. Pemakaian alat pemidanaan selaku ultimum remediun dikira jadi jalur terakhir dalam penguatan hukum, bersamaan dengan perihal itu pula bisa membagikan agunan proteksi hukum kepada warga buat dilindungi atas hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas terdapat sebagian aspek yang jadi hambatan pada Undang- Undang ITE dalam mengatasi kesalahan siber berhubungan proteksi informasi individu yang hendak dikelompokkan jadi dua bagian ialah dengan cara yuridis serta non-yuridis, awal aspek yang pengaruhi dengan cara yuridis, ialah:

1. Undang- Undang yang menata mengenai informasi individu tidak membagikan klasifikasi yang nyata apabila diamati dari bermacam Undang- Undang yang terdapat. Sebagian ketentuan yang menata hal informasi atau data yang bersifat perorangan tidak membagikan uraian yang utuh hal informasi individu, karena perbuatan kejahatan siber terpaut proteksi informasi individu cuma membagikan proteksi kepada akses yang legal kepada sistem keamanan selaku proteksi kepada data atau informasi yang bisa diakses. Disamping itu pula melotot pada

kendala informasi(informasi interference) cuma bisa menjangkau kepada informasi yang dicoba pergantian bagus ditambah atau dikurangi, dimusnahkan ataupun dihilangkan, dan bukti informasi itu yang telah tidak sebaiknya yang membidik pada informasi atau data itu tidak lagi diketahui oleh sistem pc ataupun tidak bisa diakses oleh owner informasi itu.

2. Undang- Undang ITE kurang membagikan arti yang komperensif serta nyata hal pengelompokan informasi individu yang bertabiat elektronik dalam Undang- Undang ITE Delik dalam Undang- Undang ITE tidak menjangkau hendak pergantian kemajuan modus operandi kepada perampokan informasi individu yang mana dengan tanpa mengganggu sistem keamanan pada komputer serta menghasilkan informasi atau data itu tanpa terdapatnya kendala informasi yang ada dalam sistem pc. Disisi lain interogator dalam melaksanakan usaha investigasi terhambat hendak aplikasi ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang ITE.

3. Keterbatasan kepada pelaku(subyek) pada Undang- Undang ITE berhubungan dengan illegal akses Faktor dari pelaku yang cuma bisa diaplikasikan kepada pelakon yang tidak mempunyai wewenang hendak akses atas informasi yang bersifat elektronik, maksudnya kepada pelaku yang mempunyai wewenang(otorisasi) namun dalam perihal ini menyalahgunakan wewenang ataupun melewati perihal itu kepada informasi individu yang bertabiat elektronik buat kepentingannya susah buat diaplikasikan kepada Pasal 30

Undang- Undang ITE hal akses illegal.

5. SIMPULAN

Pergantian UU ITE sudah disahkan jadi UU No 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Atas UU ITE. Dokumen Undang- Undang terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251 serta Bonus Kepingan Negeri No 5952. UU itu bermuatan tujuh nilai berarti yang merevisi UU ITE, Penguasa berhak memutuskan akses serta/ ataupun menyuruh eksekutor sistem elektronik buat memutuskan akses kepada data elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Yang diharapkan bisa membagikan kejelasan hukum pada warga, alhasil mereka bisa lebih pintar serta beretika dalam memakai internet. Supaya konten berunsur SARA, Radikalisme, pornografi bisa diminimalisir. Walaupun begitu, Pasal itu dan usaha itu sedang dialami kurang efisien. perihal ini ditatap butuh lekas disahkan hukum tertentu yang berhubungan dengan proteksi informasi individu alhasil bisa membagikan agunan keamanan serta proteksi pada informasi individu. Pada hakikatnya orang telah mempunyai hak- hak yang menempel pada diri mereka individu. Orang dengan hak bawah yang dipunyanya berkaitan dengan orang yang lain dengan melaksanakan ikatan kontrak dalam kehidupan orang sehari-hari bagus dalam kondisi ikatan orang ataupun dalam bermedia sosial. Tiap para konsumen alat sosial mempunyai hak- hak yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Hingga dari itu, perlunya hukum yang menata perihal itu. Proteksi hukum ialah sesuatu perihal yang amat berarti dalam mencegah hak individu seorang supaya tidak disalahgunakan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab.

Berartinya pemahaman warga buat

melindungi kerahasiaan informasi individu mereka dalam bermedia sosial. Proteksi hukum terkait informasi individu dikala ini sudah terdapat, hendak namun belum menata dengan cara global serta maksimum sebab ketentuan yang menata proteksi informasi individu sedang bersifat biasa serta sedang banyak multitafsir dan pasal karet didalamnya. Penguasa butuh segera menerbitkan sesuatu. Dari dua ulasan diatas dapat disimpulkan kalau perlindungan hukum ialah salah satu perihal terutama dalam bermedia social sebab bermaksud buat melindungi serta mencegah tiap para penggunanya. Proteksi hukum terpaut informasi individu dasarnya telah terdapat serta tercipta hendak namun dengan cara global belum maksimum dalam penegakannya alhasil proteksi informasi individu sedang bersifat biasa serta belum tertib. Alhasil apabila terjalin kebocoran datadan penyalahgunaan informasi individu dalam program alat sosial korban bisa dilindungi serta melaksanakan petisi dan menuntut dilakukannya sanksi bukan cuma kejahatan namun administratif pula. undangundang tertentu dalam menata Proteksi Informasi Individu buat mencegah informasi individu tiap masyarakat negara supaya proteksi hal informasi individu bisa dilaksanakan lebih efisien serta global. Perlunya penegasan sanksi kepada para pelaku bukan cuma sanksi pidana tetapi administratif juga. Supaya membagikan dampak jera kepada para pelaku penyalahgunaan informasi pribadi.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

Anggraeni, SF, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi :

- Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018
- Asa Intan Primanta, Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi, *Jurnal Juri-Diction*, Vol. 3, No. 4 Juli 2020
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*”, *Legislatif*, Vol. 3 No.2 2020
- Fanny, P, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3 2019
- Hanifan N, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundangundangan Di Negara Lain”, *Selidik*, Vol.6 No.1 2020
- Iftah Putri Nurdiani, Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2 November 2020
- Rosadi, Sinta Dewi, et al., “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *VeJ*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2018.
- Yasmirah Mandasari S dan Dudung Abdul, Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Yuniarti, S, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1 2019